

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR YANG EFEKTIF

Budi Budaya

Universitas Wisnuwardhana Malang
Jl Danau Sentani 99 Malang
email: admin@wisnuwardhana.ac.id

ABSTRAK

Pada era otonomi daerah, kebijakan pendidikan dikembangkan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta perangkat peraturan yang berlaku. Pembiayaan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Namun hingga saat ini, dunia pendidikan Indonesia termasuk pendidikan dasar masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius dan kompleks, mulai dari rendahnya alokasi anggaran dipandang dari sudut bantuan dana dari pemerintah, kurang memadainya penataran pelatihan dalam peningkatan kompetensi profesional guru yang disebabkan masih kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia.

Kata kunci : manajemen pembiayaan, sekolah dasar efektif, perencanaan anggaran.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Senada disampaikan oleh Fatah (2006) bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan landasan hukum dan penegasan sikap pemerintah terhadap reformasi sistem pendidikan nasional di Indonesia, setelah

sebelumnya diluncurkan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan satu bentuk agenda reformasi pendidikan di Indonesia. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan masyarakat global. Penegasan kembali semangat reformasi bidang pendidikan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta beberapa kebijakan teknis yang mengatur pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, baik pada tingkat departemen sampai pemerintah daerah dan sekolah selaku pemegang otonomi pendidikan pada tingkat paling bawah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 yang merupakan implementasi perundangan yang mengatur pendidikan dasar di Indonesia, maka salah satu bentuk pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun adalah sekolah dasar (SD). Sekolah dasar dipandang sebagai satuan pendidikan yang eksistensinya paling urgen. Sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling urgen keberadaanya (Collier, dkk. 1971 dalam Bafadal, 1995). Dari peraturan pemerintah ini dapat diketahui dua hal paling urgen di dalamnya yaitu: pertama; melalui jenjang pendidikan dasar peserta didik dibekali kemampuan dasar yang akan sangat berguna dalam menopang jenjang pendidikan yang ditempuh di atasnya. Kedua; sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang menanamkan dasar-dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya.

Pernyataan di atas juga mengisyaratkan pentingnya pengembangan sekolah dasar dari yang konvensional kepada bentuk yang lebih profesional dan menjanjikan. Penyelenggaraan sekolah dasar secara profesional menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan dalam upaya mewujudkan lembaga pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Memperhatikan peranannya yang begitu besar itu sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik secara sosial-institusional maupun fungsional-akademik. Persiapan tersebut sebagai upaya optimalisasi makna tiga pilar fungsi sekolah, yakni fungsi penyadaran, fungsi progresif dan fungsi mediasi (Danim, 2006). Mengarah kepada upaya tersebut salah satu program pemerintah yang sejalan dengan upaya ini adalah program *block grant* (subsidi) seperti yang lakukan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, sebagaimana pernyataan Mendiknas Bambang Sudibyo saat pencanangan subsidi unit sekolah baru (USB) tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007: "Program ini salah satu prioritas pembangunan bangsa untuk menyediakan layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi seluruh anak usia pendidikan dasar" (Sudibyo, 2007).

Namun hingga saat ini, dunia pendidikan Indonesia termasuk pendidikan dasar masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius dan kompleks, mulai dari rendahnya alokasi anggaran dipandang dari sudut bantuan dana dari pemerintah, kurang memadainya penataran pelatihan dalam peningkatan kompetensi profesional guru yang disebabkan masih kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia. Mengenai

alokasi anggaran pendidikan, meskipun dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4, telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kenyataan yang terwujud kurang dari ketentuan yang ditetapkan. Hal inipun masih harus ditambah lagi dengan adanya estimasi tingkat penyimpangan anggaran yang mencapai 30 persen yang semakin memperburuk citra dunia pendidikan di Indonesia. Kelemahan mendasar pendidikan kita, terletak pada bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah, masalah pendanaan, masalah kultural dan faktor geografis.

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran (TA) 2005/2006.

Permasalahan menggratiskan pendidikan dasar dan Menengah dapat memberikan gambaran yang cukup realistis melalui penggantian Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi sekitar 25 juta siswa SD, 7 juta SMP, dan 3 juta siswa SMA/SMK. Asumsikan setiap siswa dibebaskan dari SPP sebesar Rp 300.000,-/tahun. Di samping itu, kesejahteraan untuk 2 juta guru diberilian tambahan rata-rata Rp 3.000.000,-/tahun di luar gaji PNS atau gaji dari yayasan (untuk sekolah swasta). Untuk menggantikan SPP, satu tahun negara perlu mengeluarkan Rp 10,5 triliun dan untuk kesejahteraan guru diperlukan Rp 6 triliun. Secara kasar, 16,5 triliun tersebut sudah cukup untuk menyelenggarakan pendidikan gratis untuk SD, SMP, dan SMA selama 1 tahun. Cukup mengengakkan telinga ketika Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menilai Indonesia harus memilih antara menaikkan BBM, lalu sekolah dan pelayanan kesehatan gratis atau membakar Rp 60 triliun hingga 2006 karena pemerintah mensubsidi BBM. Sayangnya, opsi yang ditetapkan adalah memberikan uang tunai kepada keluarga miskin yang merupakan upaya pemiskinan jangka panjang juga.

Target pencapaiannya tentu akan berbeda-beda. Mengapa pendidikan gratis? Keterkaitan antara sekolah gratis di dalam penelitian ini bahwa bantuan BOS di sekolah-sekolah dapat membantu beban penderitaan orang tua siswa miskin sehingga dapat mengurangi iuran siswa akan berkurang. Pada prinsipnya pembiayaan gratis itu tidak ada. Di dalam pendidikan dewasa ini, karena pembiayaan tidak ada yang gratis. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya (Zemelman, 1995). Senada disampaikan oleh Akbar (2009) mengenai efisiensi menyatakan bahwa efektifitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Maka masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan. Sesuatu disebut efektif apabila sesuatu itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian sekolah efektif adalah suatu program yang dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Bagi Indonesia, jaminan akses terhadap pendidikan sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Pemikiran lain, dalam hubungan antara masyarakat dan negara sudah jelas ada hubungan timbal balik.

Pendidikan gratis bermutu juga perlu disesuaikan dengan kondisi setempat walaupun tetap berdasarkan kualitas yang standar sehingga dalam menggratiskan pendidikan dasar, bentuk nilai subsidi tidak harus seragam. Selain itu, perbedaan antara sekolah swasta, negeri, madrasah, dan pesantren secara psikologis dan politis mesti dapat diatasi. Selain itu, para pemimpin harus menyadari bahwa pendidikan itu bukan soal ekonomi atau bagi-bagi keuntungan, tetapi soal politis atau ke mana bangsa ini mau dibawa.

Terdapat perbedaan yang menyolok dalam hal penyikapan terhadap kebijakan pendidikan gratis tersebut. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Panglima Sudirman terlihat sepiintas lebih baik dari pada yang lain. Kepala sekolah memiliki strategi-strategi yang cukup baik yang dipakai untuk menyikapi tentang kebijakan pendidikan gratis, dimana hal ini pada umumnya menjadi keluhan tersendiri bagi kepala sekolah-kepala sekolah yang lain. Karena kepala sekolah mengalami kesulitan dalam hal menentukan kebijakan untuk memungut biaya dari masyarakat, ini merupakan problematik kepala sekolah. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan pengelolaan pembiayaan di Sekolah Dasar pada tiga Sekolah di Kota Batu yang dipandang cukup baik dan memilih judul "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Efektif", yang merupakan studi multikasus di satu sekolah dasar negeri dan dua sekolah dasar swasta di Kota Batu.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilaksanakan sekolah untuk mengatasi pembiayaan pendidikan. Fokus utama ini digambarkan dalam fokus sebagai berikut.

1. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

- a. Cara pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah.
- b. Cara pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar untuk memverifikasi Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah.
2. Strategi yang dilakukan oleh pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam mengupayakan pendapatan dan mengatur belanja sekolah.
 - a. Strategi pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar mengupayakan pendapatan sekolah.
 - b. Strategi pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar mengatur pembelan-jaan sekolah.
3. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah.
 - a. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar melakukan evaluasi terhadap pendapatan sekolah.
 - b. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar melakukan evaluasi terhadap belanja sekolah.
4. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah.
 - a. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah kepada pejabat atau lembaga pemberi kewenangan.
 - b. Pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif pada tiga sekolah dasar yaitu sekolah dasar Panglima Sudirman, sekolah dasar Abdul rahman, dan sekolah dasar Welirang di kota Batu. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi dunia pendidikan, maka pendekatan ini yang tepat adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana disarankan oleh Marshal dan Rosman (dalam Bafadal, 1995) dinyatakan bahwa, proses sebaiknya didekati secara kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap data deskriptif dari informan tentang apa yang mereka lakukan, rasakan dan mereka alami sesuai dengan fokus penelitian.

2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Batu yang memiliki sebanyak 84 sekolah dasar dengan perincian sekolah dasar negeri 72 dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 12, namun peneliti melakukan penelitian di tiga lokasi dengan pendekatan multi kasus, yang terdiri dari satu sekolah dasar negeri dan dua sekolah dasar swasta yang saling berbeda karakteristiknya dan mempunyai keunikan. Memilih rancangan multi kasus diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan analisis lebih lanjut, karena penelitian ini dilakukan pada kasus yang lebih dari satu kasus atau lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Batu Provinsi Jawa Timur secara geografis kota Batu berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kota Batu memiliki tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Terdiri dari 4 kelurahan dan 19 desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksana Sekolah dalam Merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Secara umum proses manajemen pembiayaan sekolah meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen pembiayaan. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan pembiayaan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Kalau dianalisis pembuatan perencanaan pembiayaan, Garner (2004) merumuskan sikuensi perencanaan pembiayaan yang strategis sebagai berikut: 1) misi (*mission*), 2) tujuan jangka panjang (*goals*), 3) tujuan jangka pendek (*objectives*), 4) program, layanan, aktivitas (*programs, services, activities*), tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah (*site-based unit goals & objectives*), 5) target: baik outcomes maupun outputs, 6) anggaran (*budget*), dan 7) perencanaan pembiayaan yang strategis (*strategic financial plan*).

Keberhasilan sekolah salah satunya ditentukan dari adanya pemahaman visi yang jelas dan tujuan yang hendak dicapai oleh para anggota organisasi. Dalam konteks ini visi oleh Maxwell dikaitkan dengan kepemimpinan. Menurut Maxwell bahwa visi yang memimpin para pemimpin, Visi melukiskan sasarannya, Visi memicu serta membakar semangat, dan mendorongnya maju. Visi juga merupakan pemicu orang lain yang menjadi pengikut sang pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak memiliki visi takkan ke mana-mana. Paling tidak, ia akan berlari di tempat. Sementara itu Visi organisasi juga dapat memusatkan,

mengarahkan, menyatukan, dan bahkan memberi inspirasi suatu bisnis untuk mencapai kinerja yang superior (Masruroh, 2008)

Untuk melangkah dalam visi tersebut, sebuah komitmen amat dibutuhkan, komitmen itu disebut misi, namun ketika dalam pencapaiannya muncul masalah, dibuatlah serangkaian tindakan yang spesifik untuk menyelesaikan misi itu, tindakan inilah yang disebut tujuan (Sabda, 2006 dalam Masruroh, 2008). Pendapat yang lain menjelaskan bahwa misi akan menjaga semua orang tetap terlibat dalam semua aktivitas yang dikerjakan dan direncanakan untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Tujuan memiliki fungsi sebagai berikut: (1) sebagai acuan dalam membuat rencana, sedang rencana adalah panduan dari tindakan. Tanpa adanya tujuan maka orang (organisasi) tidak punya rencana, tanpa rencana tindakannya tidak akan terarah. Tujuan akan sangat membantu dalam keefektifan organisasi dalam bertindak, bahkan tujuan bisa memberikan gairah hidup yang lebih besar. (2) tujuan sangat vital bagi kesuksesan seseorang atau organisasi, selain sebagai sumber motivasi, dengan tujuan bisa melihat telah sampai dimana kemajuan organisasi. Tujuan dapat memfokuskan tindakan organisasi dengan kata lain dapat meningkatkan konsentrasi. Tindakan yang terfokus atau konsentrasi akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat (Andriani, 2009). Lebih lanjut untuk itu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas terutama bertanggung jawabkan pembiayaan pendidikan harus terfokus dan mempunyai konsentrasi yang optimal sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

Lebih jauh dikatakan bahwa tujuan tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus menunjukkan suatu kondisi atau keadaan spesifik yang hendak dicapai. Tujuan lebih bersifat operasional serta dapat ditentukan indikator dan alat ukurnya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam mewujudkan misi. Tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Sasaran (*objectives*) adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, bulanan). Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan secara spesifik, rinci, terukur dan realistis untuk dicapai. (Conflict and Development, 2008). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam merencanakan anggaran pembiayaan sebuah organisasi akan lebih efektif jika diarahkan pada upaya-upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Temuan penelitian ini juga senada dengan interpretasi konsep di atas yang dirumuskan dalam proposisi sebagai berikut. Jika perencanaan pembiayaan sekolah diilhami oleh visi dan misi maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik.

Manajemen sekolah berusaha mengacu konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam mengelola sekolah, menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1, MBS didefinisikan sebagai “bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dalam hal

ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan". Tilaar berpendapat bahwa inti dari MBS adalah partisipasi masyarakat (dalam Irawan, 2004). Dalam peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Pasal 49 tentang standar pengelolaan satuan pendidikan disebutkan: (1) pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah selain melibatkan para guru manajemen sekolah juga melibatkan komite atau dewan sekolah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) sebelum diajukan pada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pengesahan sebelum akhirnya diajukan pada pemerintah kota Malang untuk mendapatkan alokasi pembiayaan.

Mitchell (dalam Simon, 2007) menjelaskan efek pengambilan keputusan partisipatif pada kinerja boleh berasal dari bagaimana penggunaannya secara instrumental untuk menciptakan situasi yang menjadi lebih baik pada efektivitas mereka. Adapun salah satu tujuan dari MBS adalah adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Uraian di atas senada dengan temuan penelitian ini dalam rumusan proposisi-proposisi sebagai berikut. Jika perencanaan pembiayaan sekolah didasarkan adanya identifikasi kebutuhan sekolah maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik. Jika dalam proses penyusunan perencanaan pembiayaan sekolah melibatkan seluruh komponen sekolah dan dikonsultasikan kepada komite sekolah maka mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik.

Model perencanaan dengan melibatkan semua elemen dalam lembaga adalah ciri dari budaya sekolah yang baik. Adapun keuntungan dari budaya organisasi yang baik adalah: (1) menjamin kualitas kerja yang lebih baik; (2) membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horisontal; (3) lebih terbuka dan transparan; (4) menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi; (5) meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan; (6) jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki; dan (7) dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan IPTEK. Selain beberapa manfaat di atas, manfaat lain bagi individu (pribadi) dan kelompok adalah: (1) meningkatkan kepuasan kerja; (2) pergaulan lebih akrab; (3) disiplin meningkat; (4) pengawasan fungsional bisa lebih ringan; (5) muncul keinginan untuk selalu ingin berbuat proaktif; (6) belajar dan berprestasi terus menerus; dan (7) selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain dan diri sendiri. (Sudrajat: 2010).

2. Pelaksana Sekolah dalam Mengupayakan Pendapatan dan Mengatur Belanja Sekolah

Pasal 46 Undang-undang No 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berdasarkan tuntutan kebutuhan di sekolah tersebut utamanya kebutuhan pengembangan pembelajaran yang sangat membutuhkan biaya yang relatif

banyak, maka sumber pendapatan diupayakan dari berbagai pihak agar membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, disamping sekolah perlu melakukan usaha mandiri yang bisa menghasilkan dana. Hal ini akan terwujud apabila manajemen sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di samping kreativitas sekolah juga menjadi andalan utama. Berbagai perkembangan yang ada di abad 21, (Garner,2004) mengungkapkan adanya pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan perolehan pembiayaan sekolah, yaitu praktek pembukuan yang sesuai dengan akuntansi (*accounting*), sekolah yang memiliki piagam (*charter schools*), daya tarik sekolah (*magnet school*), privatisasi sekolah (*the privatization of school*), vouchers, sistem yang terbuka dalam mengelola sekolah (*open systems*), dan manajemen berdasarkan kondisi riil sekolah (*site-based management*).

Untuk itu sekolah perlu memenuhi poin-poin tersebut agar perolehan dana bisa lebih ditingkatkan. Hal ini terjadi karena masyarakat sangat mempercayai keunggulan sehingga mereka merasa respek terhadap lembaga pendidikan. Salah satu hal penting dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang akan dijadikan acuan untuk menetapkan anggaran, proposisi dalam penelitian ini terkait dengan sumber-sumber pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana dalam proposisi bahwa "Sumber-sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai, program unggulan, operasional kegiatan belajar mengajar dan pengembangan potensi siswa".

Adapun alokasi penggunaannya adalah dari pemerintah pusat untuk pembiayaan program sekolah standar nasional (SSN), Rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sedangkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan dari pemkot meliputi gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan biaya operasional yang berupa biaya belanja rutin. Sedangkan partisipasi masyarakat berfungsi untuk menutupi kekurangan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pengembangan kegiatan siswa.

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menanggung pembiayaan pendidikan, akan tetapi pembiayaan tersebut belum mencukupi untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Disisi lain, pemerintah sendiri masih belum mempunyai aturan yang jelas tentang skema pembagian pembiayaan pendidikan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

Kondisi tersebut cukup ironis, mengingat pemerintah dalam undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan menjelaskan secara lebih rinci tentang peran pemerintah dalam masalah pembiayaan pendidikan, salah satunya adalah pasal 59 ayat (1) tentang standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah yang berbunyi.

Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;

- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. akreditasi pendidikan;
- g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Pada akhir pasal 59 ayat di atas menjelaskan standar pelayanan minimal, sedangkan sebuah pelayanan membutuhkan biaya, karena dalam bidang pendidikan dikenal ada beberapa kategori biaya, yaitu biaya langsung (*direct cost*) yang meliputi segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara biaya tidak langsung (*indirect cost*) pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, seperti biaya transportasi siswa, biaya jajan, biaya kesehatan dan biaya kesempatan (*opportunity cost*).

Jenis pembiayaan lain adalah biaya pribadi (*private cost*) yaitu pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau biaya untuk pengeluaran rumah tangga. Selain itu terdapat biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah atau dihimpun pemerintah melalui pajak untuk biaya pendidikan. Yang terakhir adalah biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) maupun bukan uang (*non monetary cost*) (dalam Supriadi, 2003).

Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan di sekolah yang menjadi kasus penelitian adalah dengan cara membaca RAPBS yang disusun masing-masing sekolah. Pembiayaan pendidikan yang tertuang dalam RAPBS tersebut yang termuat hanyalah biaya-biaya yang berbentuk uang. Dari temuan itu nampak sekali bahwa biaya yang diberikan kepada sekolah sebatas hanya biaya-biaya belanja gaji pegawai PNS, biaya pengadaan sarana prasarana dan sebagian biaya rutin seperti langganan daya dan jasa. Namun apabila dilihat dalam undang-undang no 48 tahun 2008 pasal 61 ayat (1) mengenai standar pembiayaan satuan pendidikan disebutkan sebagai berikut.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. (1) biaya investasi satuan pendidikan .. meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. (2) biaya personal sebagaimana .. meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, (3) biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Melihat standar pembiayaan satuan pendidikan di atas, maka cukup besar

sekali biaya-biaya yang harus ditanggung sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan. Temuan penelitian ini komponen sumber biaya hanya tiga seperti yang disebut di atas, akan tetapi untuk biaya pembelanjaan meliputi banyak komponen, yang terbesar adalah belanja gaji pegawai PNS yang rata-rata memakan 50% RAPBS dan biaya investasi seperti pembangunan kelas baru sekitar 20% sisanya untuk biaya peningkatan mutu KBM, langgananan daya jasa, dan sedikit sekali untuk kesejahteraan karyawan.

Sebuah penelitian lain memaparkan bahwa komponen gaji sangat dominan dalam RAPBS, bahkan mencapai 80% lebih dari total RAPBS, sedangkan 20% lainnya adalah untuk non-gaji, terutama untuk membiayai kegiatan PBM/KBM. Proporsi anggaran untuk gaji sekitar 80% meskipun jumlah nominal anggaran untuk gaji cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Supriadi, 2003).

Dari paparan nampak bahwa peran masyarakat dalam pembiayaan pendidikan cukup berarti bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM) pada sekolah-sekolah yang menjadi penelitian ini. Akan tetapi di sisi lain pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan instruksi bernomor 186/MPN/KU/2008 yang ditujukan kepada penyelenggara pendidikan untuk tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada masyarakat yang sedang menyekolahkan putra-putrinya pada pendidikan tingkat dasar (SDN dan SMPN). Sebagai bentuk tindak lanjut diberlakukannya PP. No. 47/2008 dan PP. No. 48/2008 tentang pembiayaan pendidikan (Hasan, 2009)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari amanat undang-undang dan peraturan pemerintah di lapangan sangat sulit dilaksanakan. Untuk itu memang seharusnya dikembangkan pola hubungan yang baik antara masyarakat dan sekolah, dengan adanya hubungan yang baik tersebut, maka sekolah bisa memenuhi keinginan masyarakat yang pada timbal baliknya masyarakat akan membantu dan berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan.

Temuan penelitian ini juga menjelaskan hal tersebut, dimana masyarakat dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah dalam penyusunan RAPBS sekolah menyetujui seberapa banyak dana yang akan diserap dari masyarakat. Lebih jauh Sudrajat (2010) menjelaskan bahwa hubungan dengan masyarakat yang baik akan membawa manfaat bagi sekolah sebagai berikut.

1. Masyarakat atau orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengerti dengan jelas tentang visi, misi, tujuan dan program kerja sekolah, kemajuan sekolah beserta masalah-masalah yang dihadapi sekolah secara lengkap, jelas dan akurat.
2. Masyarakat atau orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi atau mungkin dihadapi sekolah dalam mencapai tujuan yang diinginkan sekolah. Dengan demikian mereka dapat melihat secara jelas dimana mereka dapat berpartisipasi untuk membantu sekolah.
3. Sekolah akan mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Pengenalan harapan

masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah, khususnya sekolah merupakan unsur penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Apabila hal ini tercipta, maka sikap apatis, acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat akan hilang. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat? Atau sekarang justru sekolah memaksakan harapannya kepada masyarakat! Coba kita analisis kondisi tersebut berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama ini dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Apabila kita belum melakukan hal tersebut, maka sudah saatnya mulai sekarang sekolah berbenah diri untuk membangun kemitraan dengan masyarakat/ stakeholders untuk kemajuan sekolah.

Masalah pembiayaan pendidikan dalam konstitusi amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru. Namun dalam kenyataannya sesuai dengan temuan dalam penelitian ini ternyata anggaran dari pemerintah yang ada di sekolah hampir 90% lebih habis untuk membayar biaya gaji guru dan karyawan yang PNS. Sedangkan dari Rancangan Pendapatan dan Belanja Sekolah di masing-masing sekolah negeri ditemukan bahwa peran serta masyarakat dalam pembiayaan dan menunjang kelangusan proses belajar mengajar sangat besar. Oleh karenanya pemerintah sendiri telah menegaskan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunannya pun menggariskan bahwa sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah dan masyarakat.

Mengingat pentingnya peran masyarakat pemerintah telah membuat aturan tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sebelumnya wadah masyarakat dalam pendidikan di sebut Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) namun pada perkembangannya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan BP3 yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa dukungan dari masyarakat dalam pembiayaan pendidikan itu mulai dari penyusunan RAPBS hingga dalam masalah pelaksanaan pembiayaan melalui kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya. Pentingnya dukungan masyarakat ini juga diakui oleh semua pimpinan sekolah yang menjadi obyek dalam penelitian ini, sehingga mereka berusaha untuk senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan perwakilan masyarakat yaitu komite dan juga wali murid. Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pihak sekolah juga senantiasa memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat secara

transparan dan akuntabel. Di samping itu, sumber-sumber pembiayaan sekolah juga dapat digali dari sumber lain yakni dari masyarakat dunia usaha dan industri. Hal ini senada dengan temuan penelitian dalam rumusan proposisi sebagai berikut. Jika dalam pengupayaan pembiayaan sekolah dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri maka mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik.

Temuan diatas selaras dengan fungsi dari komite sekolah yang diantaranya adalah: a). Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Semua peran masyarakat yang dipaparkan di atas juga selaras dengan peran komite sekolah yang antara lain sebagai: a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. b) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. c) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

3. Pelaksana Sekolah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pendapatan dan Belanja Sekolah

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efisien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

Sebagaimana telah dikatakan bahwa pengawasan itu terdiri dari berbagai aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi sesuai dengan rencana. Dengan demikian pengawasan itu merupakan proses, yaitu kegiatan yang berlangsung secara berurutan. Menurut (Pigawahi dalam Manullang, 1990), proses pengawasan mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau evaluasi.

Selanjutnya mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan dan membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika ada penyimpangan dapat segera dan cepat dilakukan pembetulan. Pengawasan

pembiayaan memiliki fungsi mengawasi perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penggunaan pembiayaan. Walaupun perencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Apakah pelaksanaannya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat, apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi. Kalau terdapat kesalahan dan penyimpangan, maka segera diperbaiki.

Oleh sebab itu setiap manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan. Evaluasi yang dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan program dilakukan yang hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kegiatan selanjutnya. Hal ini senada dengan temuan penelitian yang dirumuskan dalam proposisi sebagai berikut. Jika dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pembiayaan sekolah berupaya menggali saran dan masukan dari komponen sekolah maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik.

4. Pelaksana Sekolah dalam Melakukan Pertanggungjawaban Terhadap Pendapatan dan Belanja Sekolah

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan pembiayaan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat. Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran, yaitu manfaat penggunaan uang minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat.

Di samping itu, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran paling tidak memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen pembiayaan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen pembiayaan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber pembiayaan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi pembiayaan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan

ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. Uraian di atas sesuai dengan temuan penelitian yang dirumuskan dalam proposisi sebagai berikut. Jika pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah diberikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholdernya maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik. Jika pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah disusun yang berorientasi akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. Sekolah sebagai penerima uang dari berbagai sumber juga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya, dan distribusi penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan di BKU, kemudian pada BKP. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh petugas

yang berwenang, pada waktu serah terima dari pejabat lama ke pejabat baru baik kepala sekolah maupun bendaharawan pemegang Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). Selain itu, penanggungjawab kegiatan juga melaporkan kemajuan pelaksanaan program yang diselaraskan dengan laporan penggunaan anggaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dirumuskan dalam proposisi sebagai berikut. Jika pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah dilakukan dengan membuat laporan kemajuan berkala atau progress report oleh pihak sekolah maka akan mendukung efektivitas pembiayaan sekolah yang baik.

Pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap, dan “*up to date*” akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap, dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota serta propinsi maupun masyarakat dan dunia usaha. Pembiayaan pendidikan direncanakan berdasarkan pada kebutuhan sekolah sesuai dengan skala prioritas yang meliputi: gaji guru, gaji pegawai, kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, pembiayaan sarana dan prasarana dan peningkatan potensi siswa dan guru.

Perwujudan pembiayaan pendidikan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa terutama menghadapi ujian akhir nasional. Untuk di luar proses belajar mengajar diberikan pengembangan bakat dan minat siswa yang didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal.

Berdasarkan hasil pemaparan data dan temuan penelitian serta pembahasan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
 - a. Perumusan penyusunan pembiayaan sekolah yang dalam hal ini RAPBS dilakukan melalui analisis kebutuhan operasional sekolah, baik yang terkait pada penyelenggaraan proses belajar mengajar maupun penunjang lainnya.
 - b. Penyusunan RAPBS berpedoman kepada visi, misi, tujuan dan strategi yang telah dicanangkan oleh sekolah, yaitu kepala sekolah, guru (pendidik) dan tenaga kependidikan.
2. Pelaksanaan dalam mengupayakan pendapatan dan mengatur belanja sekolah.
 - a. Pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah diupayakan dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah daerah, yayasan dan dari masyarakat.

- b. Strategi yang ditempuh sekolah untuk menggalang pendanaan dari masyarakat melalui wali murid dan dunia usaha.
3. Pelaksanaan dalam melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah.
 - a. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh sekolah secara rutin baik tiap semester maupun tahun pelajaran
 - b. Setiap personel sekolah diwajibkan untuk memberikan komentar dan masukan setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sekolah.
4. Pelaksanaan dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap pendapatan dan belanja sekolah
 - a. Bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dilakukan pihak sekolah antara lain menyusun laporan akhir program yang diberikan kepada seluruh warga sekolah dan stakeholder-nya.
 - b. Laporan pemanfaatan pembiayaan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, R. 2009. *Pembiayaan Pendidikan*, <http://raisulakbar.wordpress.com> (online), (diakses 1 Juli 2009).
- Bafadal, I. 1995. *Proses Perubahan di Sekolah, Studi Multikasus Pada 3 SD yang Baik Kabupaten Sumekar*, Disertasi S3 IKIP Batu: Tidak Dipublikasikan.
- Bogdan, R.C & Biklen. 1982. *Qualitative Research for Educational and Introduction to Theory and Method*. London: Allyn and Bacon Inc.
- Bogdan, C.R & Tailor K B. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction Theory and Methods*. Allyn and Bacon Inc, Boston.
- Fattah, N. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat.
- Moleong, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morphet. E.C. 1983. *The Economics & Financing of Education*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Engetwood Cliffs.
- Mulyasa. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah, Teknik Dasar dan Praktik*. Cetakan Pertama, PT. Rafika Aditama Bandung.
- Scheerens, J. 1997. *Theories on Effective Schooling, School Effectiveness and School Improvement*, 8(3): 220-42.
- Sudarmayanti. 2004. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudibyo, B. Menteri Pendidikan Nasional. 2005. *Tindak Lanjut Penyaluran Dana BOS*. Edaran No. 486S3/MPN/KU/2005. Jakarta.
- Thomas, CW. 1998. *Maintaining and Restoring Public Trust and Government Agencies and Their Employees, Journal of Administration and Society*. Vol. 30. No. 2.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Penerbit: Citra Umbara Bandung.

Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen.*

Undang-undang No. 19 Tahun 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Penerbit:
Citra Umbara Bandung.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Penerbit:
Citra Umbara Bandung.

Zymelman. 1973. *Financing and Efficiency in Education: Referent for Administration and Policy Making.* Boston the Nimrod Press.